



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat dari Fraksi Persatuan Pembangunan Nomor : 049/B/FPPP/IV/2013 tanggal 01 April 2013 perihal Rekomendasi untuk Anggota Pansus Utusan dari Fraksi PPP;
2. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : .../FKB-.../.../.../2013 tanggal ... Maret 2013 perihal **Pemberitahuan Anggota Pansus Raperda PMPAI**;
3. Surat dari Fraksi Amanah Nomor : 31/F-AMANA/IV/2013 tanggal ... Maret 2013 perihal **Alat Kelengkapan DPRD**;
4. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 040/EX/F-PDIP/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 perihal Pemberitahuan;
5. Surat dari Fraksi Golongan Karya Nomor : 42/F-PG/DPRD/Kab.Tsm/IV/2013 tanggal 2 April 2013 perihal Usulan Anggota Pansus LKPJ;
6. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor : .../.../2013 tanggal ... Maret 2013 perihal **Anggota Pansus Raperda PMPAI**;
7. Surat dari Fraksi Keadilan Sejahtera Nomor : .../.../.../2013 tanggal ... Maret 2013 perihal **Anggota Pansus Raperda PMPAI**;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2012, dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus untuk membahas Laporan dimaksud yang anggotanya diusulkan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada konsiderans Membaca;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) dan (4) Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2012, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2012;
 2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .
- KETIGA** : Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 April 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2013
 TANGGAL : 2 APRIL 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
 PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2012

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	Drs. ADE ABDURACHMAT, MM.	Fraksi PDIP	Ketua
2.	Drs. MAFTUH FARID	Fraksi Partai Golkar	Wakil Ketua
3.	HIDAYAT MUSLIM, SE.	Fraksi PPP	Anggota
4.	APIP IFAN PERMADI, S.Pd.I.	Fraksi PPP	Anggota
5.	AJEN ZAENAL MUSTOFA	Fraksi PPP	Anggota
6.	Drs. ERRY PURWANTO, M.Si.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	IWAN KURNIAWAN	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	ANDI SULANJANI	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	H. AEF SYARIPUDIN	Fraksi PDIP	Anggota
10.	HARIS SANJAYA, S.Ag.	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	H. ASEP HIDAYAT, Lc.	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	DENI RAMDANI, S.Fil.	Fraksi Amanah	Anggota

Ditetapkan di Tasikmalaya
 pada tanggal 2 April 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI